

## Praktik Penambahan Biaya Transaksi QRIS: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

**Sagita Auranti<sup>1</sup>**

Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia  
sagitaauranti24@gmail.com

**Anggi Irawan**

Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia  
anggi\_irawan@idaqu.ac.id

**Ahmad Misbakh Zainul Musthofa**

Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia  
misbakh8musthofa@idaqu.ac.id

Submission	Accepted	Published
7 Maret 2025	31 Desember 2025	31 Desember 2025

### **Abstract**

*This study aims to analyze the practice of adding QRIS transaction fees from the perspective of Islamic economic law. The research employs a field study with a qualitative normative-empirical approach. Data were collected through interviews and direct observations at Aini Cake Shop, supported by literature review on fiqh muamalah and relevant QRIS regulations. The findings reveal that imposing additional QRIS transaction fees without prior agreement potentially violates the principles of justice, transparency, and mutual consent (an-tarāḍin) in Islamic economics. While the use of QRIS is fundamentally permissible, unclear fee practices require restructuring to ensure compliance with Islamic business ethics and the values of justice and fairness.*

**Keywords:** QRIS, Transaction Fees, Islamic Economic Law

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penambahan biaya transaksi QRIS ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Metodologi yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi di Toko Kue Aini Cake, serta didukung oleh kajian literatur fiqh muamalah dan regulasi terkait QRIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik

---

<sup>1</sup> Corresponding Author

penambahan biaya transaksi QRIS yang tidak disepakati sejak awal akad berpotensi melanggar prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan (an-tarāḍin) dalam ekonomi syariah. Meskipun penggunaan QRIS pada dasarnya diperbolehkan, praktik penambahan biaya tanpa kejelasan akad perlu ditata ulang agar selaras dengan nilai keadilan dan etika bisnis syariah.

**Kata kunci:** QRIS, Biaya Transaksi, Hukum Ekonomi Syariah

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem transaksi ekonomi masyarakat. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah penggunaan pembayaran nontunai berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), yang dirancang untuk menyederhanakan dan menstandarkan transaksi digital di Indonesia (Purwatiningsih et al., 2025). QRIS tidak hanya menjadi instrumen pembayaran modern, tetapi juga simbol transformasi ekosistem keuangan yang lebih inklusif, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ekonomi kontemporer, kehadiran QRIS mempercepat perputaran transaksi, memperluas akses layanan keuangan, serta mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Destianingsi et al., 2023). Oleh karena itu, QRIS dipandang sebagai bagian penting dari agenda nasional digitalisasi sistem pembayaran.

Di sisi lain, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, setiap bentuk transaksi ekonomi tidak hanya dinilai dari aspek teknis dan efisiensinya, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip keadilan, kejelasan akad, kerelaan para pihak, serta terhindarnya transaksi dari unsur riba, gharar, dan kedzaliman merupakan fondasi utama dalam fiqh muamalah. Perkembangan instrumen pembayaran digital seperti QRIS menuntut adanya kajian hukum yang komprehensif agar praktik transaksi yang terjadi tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariah (Suryawirawan, 2025). Dengan demikian, modernisasi sistem pembayaran idealnya berjalan seiring dengan penguatan etika dan keadilan dalam praktik muamalah.

Secara khusus, penggunaan QRIS dalam transaksi jual beli pada level UMKM menunjukkan dinamika yang beragam. Banyak pelaku usaha memanfaatkan QRIS untuk meningkatkan kemudahan transaksi dan menarik minat konsumen. Namun, di tengah kemudahan tersebut, muncul praktik penambahan biaya transaksi yang dibebankan kepada konsumen dengan berbagai alasan, seperti biaya layanan (merchant discount rate), biaya administrasi, atau alasan teknis lainnya. Praktik ini sering kali dilakukan secara informal dan tidak selalu disertai penjelasan yang memadai kepada konsumen. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum dan etika, terutama ketika penambahan biaya dilakukan tanpa kesepakatan yang jelas dalam akad jual beli.

Fenomena penambahan biaya transaksi QRIS menjadi semakin relevan untuk dikaji dalam perspektif hukum ekonomi syariah karena menyentuh aspek keadilan dan transparansi. Dalam fiqh muamalah, setiap tambahan biaya dalam transaksi harus memiliki dasar akad yang jelas dan disepakati secara sadar oleh

para pihak. Ketidakjelasan dalam penetapan biaya berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, praktik penambahan biaya QRIS tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan teknis bisnis, melainkan sebagai isu hukum yang memiliki implikasi syariah.

Idealnya, penggunaan QRIS dalam transaksi jual beli dilakukan secara transparan, adil, dan berdasarkan kesepakatan bersama. Penjual seharusnya menetapkan harga barang secara jelas, termasuk apabila terdapat biaya tambahan yang berkaitan dengan metode pembayaran. Konsumen pun memiliki hak untuk mengetahui seluruh komponen harga sebelum akad berlangsung. Namun, realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda. Berdasarkan praktik yang ditemukan di Toko Kue Aini Cake, terdapat penambahan biaya transaksi bagi konsumen yang melakukan pembayaran menggunakan QRIS. Penambahan biaya tersebut umumnya disampaikan secara lisan pada saat pembayaran dan tidak dicantumkan secara eksplisit dalam daftar harga maupun diinformasikan sejak awal transaksi.

Praktik di Toko Kue Aini Cake ini menimbulkan persoalan mendasar dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penambahan biaya yang tidak disepakati sejak awal akad berpotensi melanggar prinsip *an-tarāḍin* (saling ridha) dan keadilan dalam muamalah. Selain itu, muncul pertanyaan apakah penambahan biaya tersebut termasuk bagian dari harga jual yang sah atau justru merupakan beban tambahan yang tidak memiliki dasar akad yang jelas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas konsep transaksi syariah dan realitas praktik pembayaran digital di tingkat UMKM, sehingga menjadi masalah utama yang perlu dikaji secara mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penambahan biaya transaksi QRIS di Toko Kue Aini Cake dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk dan alasan penambahan biaya transaksi, menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *fiqh* muamalah, serta mengidentifikasi implikasi hukumnya terhadap keadilan dan etika bisnis syariah. Dengan pendekatan normatif-empiris, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh antara norma hukum dan praktik lapangan.

Adapun kontribusi penelitian ini bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hukum ekonomi syariah terkait transaksi digital dan pembayaran nontunai, khususnya dalam konteks QRIS yang masih relatif baru. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pelaku UMKM, regulator, dan masyarakat dalam merumuskan praktik transaksi QRIS yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mendorong harmonisasi antara inovasi teknologi keuangan dan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Kajian terkait QRIS sebagai instrumen pembayaran digital serta implikasi hukumnya dalam perspektif ekonomi syariah bukanlah kajian yang sepenuhnya baru. Sejumlah peneliti telah mengkaji QRIS dari berbagai sudut pandang, mulai dari aspek adopsi teknologi, keabsahan akad dalam *fiqh* muamalah, hingga perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap regulasi. Namun demikian, fokus dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian-penelitian tersebut masih

beragam, sehingga membuka ruang bagi kajian lanjutan yang lebih spesifik dan kontekstual.

Wirda Seputri dan Muhammad Yafiz, dalam karya yang berjudul “QRIS Sebagai Alat Transaksi Digital Generasi Z: Analisis Faktor”, membahas penggunaan QRIS dari perspektif perilaku ekonomi generasi Z dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi minat dan intensitas penggunaan QRIS, seperti kemudahan, efisiensi, dan persepsi manfaat. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa QRIS diterima secara positif oleh generasi muda sebagai instrumen pembayaran yang praktis dan modern (Seputri & Yafiz, 2022). Persamaan karya ini dengan kajian penulis terletak pada objek kajian berupa QRIS sebagai alat transaksi digital. Adapun perbedaannya, penelitian Wirda Seputri dan Muhammad Yafiz tidak mengkaji aspek hukum ekonomi syariah, khususnya praktik penambahan biaya dan implikasinya terhadap keadilan transaksi.

Lanifa Fauzia Comersyah et al., dalam artikel “QRIS dalam Perspektif Fiqih Muamalah: Studi atas Keabsahan dan Akad dalam Pembayaran Nontunai”, mengkaji QRIS dari sudut pandang normatif fiqh muamalah. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis akad yang terjadi dalam transaksi QRIS serta keabsahannya menurut hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QRIS pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip kejelasan akad dan tidak mengandung unsur riba maupun gharar (Comersyah et al., 2025). Persamaan dengan kajian penulis terletak pada penggunaan perspektif hukum ekonomi syariah sebagai kerangka analisis. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian tersebut belum secara spesifik membahas praktik penambahan biaya transaksi dan dampaknya terhadap keadilan dan etika bisnis.

Tia Afnani, melalui karya berjudul “Tinjauan Hukum atas Penambahan Biaya Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) terhadap Konsumen Perspektif Peraturan Bank Indonesia dan Hukum Islam”, secara langsung mengkaji praktik penambahan biaya QRIS dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus. Penelitian ini menyoroti ketidaksesuaian praktik penambahan biaya dengan ketentuan Bank Indonesia serta prinsip hukum Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembebanan biaya QRIS kepada konsumen bertentangan dengan regulasi dan prinsip keadilan dalam Islam (Afnani, 2025). Persamaan dengan kajian penulis terletak pada fokus penambahan biaya QRIS dan perspektif hukum Islam. Perbedaannya, penelitian Tia Afnani lebih menekankan aspek kepatuhan regulasi dan legalitas normatif, sementara kajian penulis memperluas analisis pada dimensi etika bisnis syariah dan implikasi keadilan secara lebih komprehensif.

Ade Suryawirawan, dalam artikelnya “Transformasi QRIS sebagai Instrumen Pembayaran Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, membahas QRIS dalam konteks transformasi sistem pembayaran digital dan kontribusinya terhadap ekonomi syariah. Penelitian ini menekankan aspek kemaslahatan, inklusi keuangan, dan adaptasi teknologi dalam kerangka syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa QRIS memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi syariah apabila diterapkan sesuai prinsip keadilan dan transparansi (Suryawirawan, 2025). Persamaan dengan kajian penulis terletak pada

pendekatan ekonomi syariah sebagai pisau analisis. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut bersifat makro dan konseptual, belum menyentuh praktik konkret penambahan biaya transaksi di tingkat pelaku usaha.

Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa belum banyak kajian yang secara integratif mengkaji praktik penambahan biaya transaksi QRIS dengan mengaitkan aspek fiqh muamalah, keadilan, dan etika bisnis syariah dalam konteks empiris usaha kecil. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung terfokus pada adopsi teknologi, keabsahan akad secara normatif, atau kepatuhan terhadap regulasi. Oleh karena itu, kajian ini menempati posisi strategis dengan mengisi celah penelitian (research gap) melalui analisis komprehensif terhadap praktik penambahan biaya QRIS, tidak hanya dari sisi hukum normatif, tetapi juga dari perspektif keadilan dan etika bisnis syariah berbasis studi lapangan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan sistem pembayaran digital yang adil dan beretika dalam kerangka ekonomi syariah.

Artikel ini tergolong dalam penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu memadukan kajian hukum ekonomi syariah (fiqh muamalah) dengan realitas praktik penambahan biaya transaksi QRIS di lapangan. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam praktik yang terjadi, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip akad, keadilan, dan etika bisnis syariah. Lokasi penelitian dilakukan di Toko Kue Aini Cake, dengan fokus pada praktik transaksi jual beli menggunakan QRIS yang melibatkan penjual dan pembeli.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik/penjual dan konsumen Toko Kue Aini Cake serta observasi langsung terhadap proses transaksi QRIS. Adapun sumber data sekunder meliputi peraturan Bank Indonesia terkait QRIS, literatur fiqh muamalah, buku hukum ekonomi syariah, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan teknik analisis kualitatif berbasis interpretasi hukum syariah. Validasi dan uji keabsahan data dilakukan menggunakan triangulasi sumber dan metode, sedangkan sistem penyusunan draft naskah disusun secara sistematis dan tematik, dimulai dari pemaparan konteks empiris, analisis normatif syariah, hingga penarikan implikasi hukum dan rekomendasi.

### **QRIS sebagai Instrumen Pembayaran Digital dalam Praktik Jual Beli**

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam sistem transaksi ekonomi masyarakat modern. Peralihan dari transaksi tunai ke non-tunai menjadi fenomena global yang tidak hanya didorong oleh efisiensi, tetapi juga oleh tuntutan keamanan, kecepatan, dan transparansi. Digitalisasi pembayaran menjadi bagian dari transformasi ekonomi yang lebih luas, di mana teknologi finansial (financial technology) berperan sebagai penghubung antara pelaku usaha, konsumen, dan lembaga keuangan (Anisa & Hasanudin, 2025). Dalam konteks ini, instrumen pembayaran digital tidak lagi

dipandang sebagai pelengkap, melainkan sebagai kebutuhan utama dalam aktivitas jual beli sehari-hari, termasuk di sektor usaha mikro dan kecil.

Di Indonesia, percepatan sistem pembayaran digital mendapat dukungan kuat dari kebijakan negara melalui Bank Indonesia. Kehadiran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan respons atas fragmentasi sistem pembayaran berbasis QR code yang sebelumnya beragam dan tidak terintegrasi. QRIS dirancang sebagai standar nasional yang menyatukan berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran dalam satu kode yang seragam (Purwatiningsih et al., 2025). Dengan demikian, QRIS tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk memperkuat inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi transaksi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Secara konseptual, QRIS adalah sistem pembayaran berbasis kode respons cepat (quick response code) yang memungkinkan transaksi dilakukan dengan memindai satu kode oleh berbagai aplikasi pembayaran. Konsep utama QRIS bertumpu pada prinsip interoperabilitas, yaitu kemampuan berbagai platform pembayaran untuk saling terhubung dalam satu standar (Sriyono et al., 2024). Prinsip ini menjadikan QRIS mudah digunakan oleh konsumen sekaligus praktis bagi pelaku usaha. Dari sudut pandang ekonomi, QRIS mengurangi hambatan transaksi (transaction costs) dan meningkatkan kelancaran pertukaran nilai dalam aktivitas jual beli.

Mekanisme kerja QRIS relatif sederhana namun memiliki sistem pengamanan yang kompleks. Dalam praktiknya, penjual menampilkan kode QRIS statis atau dinamis yang terhubung dengan rekening atau dompet digital tertentu. Pembeli memindai kode tersebut menggunakan aplikasi pembayaran, kemudian memasukkan nominal transaksi sesuai harga barang. Setelah transaksi dikonfirmasi, dana secara otomatis berpindah dari pembeli ke penjual melalui sistem yang diawasi oleh Bank Indonesia dan penyelenggara jasa pembayaran. Proses ini berlangsung dalam hitungan detik dan meninggalkan jejak transaksi yang dapat ditelusuri.

Dalam praktik jual beli, QRIS menawarkan kemudahan yang signifikan dibandingkan pembayaran tunai. Penjual tidak perlu menyediakan uang kembalian, sementara pembeli tidak lagi bergantung pada ketersediaan uang fisik. Selain itu, QRIS meminimalkan risiko kehilangan uang, kesalahan hitung, dan peredaran uang palsu. Bagi usaha kecil seperti toko kue, penggunaan QRIS juga menciptakan citra usaha yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sehingga berpotensi meningkatkan kepercayaan konsumen (Ikhwan, 2024).

QRIS menempati posisi strategis dalam ekosistem sistem pembayaran nasional. Ia menjadi penghubung antara sektor perbankan, perusahaan teknologi finansial, dan pelaku usaha. Keberadaan QRIS memperkuat ekosistem ekonomi digital yang inklusif, karena dapat digunakan oleh pelaku usaha skala besar hingga mikro (Ramayanti et al., 2025). Dalam konteks ini, QRIS bukan hanya alat transaksi, tetapi juga instrumen integrasi ekonomi yang memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Dari sisi regulasi, QRIS memiliki landasan hukum yang jelas melalui peraturan Bank Indonesia. Kepastian hukum ini memberikan perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan

transaksi non-tunai. Regulasi QRIS juga mengatur aspek biaya, keamanan data, serta tanggung jawab penyelenggara sistem pembayaran (Naldo et al., 2025). Dengan adanya regulasi tersebut, QRIS diharapkan mampu menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan akuntabel dalam praktik jual beli.

Penggunaan QRIS turut memengaruhi perilaku konsumen dalam bertransaksi. Konsumen cenderung lebih impulsif dan praktis karena proses pembayaran yang cepat dan mudah. Di sisi lain, transaksi digital juga meningkatkan kesadaran konsumen terhadap pencatatan keuangan karena riwayat transaksi dapat diakses kapan saja. Perubahan perilaku ini menunjukkan bahwa QRIS tidak hanya berdampak pada teknis pembayaran, tetapi juga membentuk pola konsumsi dan pengelolaan keuangan masyarakat. QRIS mempermudah pencatatan penjualan dan mengurangi kesalahan perhitungan (Nur Aini, personal communication, 2025). Namun, penjual juga mengakui bahwa masih terdapat kebingungan terkait kebijakan biaya transaksi yang dikenakan oleh penyedia layanan. Dalam praktiknya, penjual sering berada pada posisi dilematis antara mengikuti ketentuan penyedia layanan dan menjaga kepuasan konsumen (Nur Aini, personal communication, 2025).

Sementara itu, dari sisi pembeli, QRIS dipersepsikan sebagai metode pembayaran yang praktis dan efisien. Pembeli merasa terbantu karena tidak perlu membawa uang tunai dan dapat bertransaksi dengan cepat (Anisah, personal communication, 2025). Namun, beberapa pembeli mengungkapkan keberatan ketika terdapat tambahan biaya yang tidak dijelaskan sejak awal (Zafira, personal communication, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun QRIS diterima secara luas, aspek transparansi dalam praktik transaksi tetap menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli.

Meskipun memiliki banyak keunggulan, implementasi QRIS tidak lepas dari tantangan. Kendala jaringan internet, keterbatasan literasi digital, serta pemahaman yang belum merata tentang aturan penggunaan QRIS masih sering dijumpai. Pada tingkat usaha kecil, tantangan ini dapat memengaruhi kualitas pelayanan dan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, penggunaan QRIS memerlukan pendampingan, edukasi, dan pengawasan agar dapat berjalan sesuai tujuan awalnya.

Dalam perspektif etika transaksi, QRIS menuntut adanya kejujuran dan transparansi dari semua pihak. Nominal transaksi yang ditampilkan harus sesuai dengan harga barang, dan tidak boleh ada informasi yang disembunyikan dari konsumen. Transparansi ini menjadi kunci agar transaksi digital tetap berlandaskan keadilan (Rachim et al., 2025). Dengan demikian, QRIS sebagai instrumen pembayaran harus diiringi dengan etika bisnis yang kuat agar tidak menimbulkan ketimpangan atau ketidakadilan dalam praktik jual beli.

Dalam konteks ekonomi syariah, QRIS pada dasarnya merupakan alat (wasilah) yang bersifat netral. Kehalalan atau keabsahan penggunaannya sangat ditentukan oleh cara dan tujuan pemanfaatannya. Jika QRIS digunakan untuk memfasilitasi transaksi yang sah, transparan, dan adil, maka keberadaannya sejalan dengan prinsip muamalah Islam. Namun, apabila dalam praktiknya muncul unsur ketidakadilan, gharar, atau pengenaan biaya yang tidak jelas, maka aspek inilah yang menjadi perhatian utama dalam kajian hukum ekonomi syariah (Setiawan & Aslan, 2025). Oleh karena itu, untuk memahami posisi QRIS secara

lebih konkret, diperlukan kajian empiris pada praktik jual beli di tingkat pelaku usaha kecil. Studi kasus pada Toko Kue Aini Cake menjadi penting untuk melihat bagaimana QRIS diterapkan dalam transaksi sehari-hari, bagaimana pemahaman penjual dan pembeli, serta bagaimana dinamika yang muncul dalam praktiknya. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih kontekstual dan aplikatif terhadap penggunaan QRIS.

### **Bentuk dan Alasan Penambahan Biaya dalam Transaksi Menggunakan QRIS**

Seiring meningkatnya penggunaan QRIS sebagai instrumen pembayaran digital, muncul berbagai praktik turunan yang memengaruhi dinamika transaksi jual beli. Salah satu praktik yang kerap dijumpai di lapangan adalah penambahan biaya dalam transaksi menggunakan QRIS. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga merambah usaha mikro dan kecil. Penambahan biaya tersebut memunculkan diskursus baru mengenai keadilan transaksi, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap regulasi sistem pembayaran nasional.

Penambahan biaya dalam transaksi QRIS dapat dipahami sebagai pengenaan biaya tambahan di luar harga barang atau jasa yang disepakati. Biaya ini sering kali disebut sebagai biaya administrasi, biaya layanan, atau penyesuaian harga karena penggunaan pembayaran non-tunai (Setiawan & Aslan, 2025). Dalam praktiknya, penambahan biaya dapat bersifat eksplisit maupun implisit. Bentuk ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewajaran biaya dan posisi konsumen dalam menyetujui transaksi tersebut.

Bentuk penambahan biaya yang paling umum adalah pengenaan biaya secara langsung kepada pembeli. Penjual menambahkan nominal tertentu dengan alasan penggunaan QRIS, misalnya dengan menaikkan harga barang atau menyebutkan adanya biaya tambahan. Praktik ini sering dijumpai pada usaha kecil yang berupaya mengalihkan beban biaya transaksi kepada konsumen. Secara kasat mata, praktik ini terlihat sederhana, namun menyimpan persoalan serius terkait transparansi dan kesepakatan dalam akad jual beli. Selain penambahan biaya langsung, terdapat pula bentuk penambahan biaya tidak langsung. Penjual menetapkan harga barang yang berbeda antara pembayaran tunai dan pembayaran menggunakan QRIS tanpa penjelasan yang memadai. Dalam kondisi ini, konsumen sering kali tidak menyadari bahwa selisih harga tersebut merupakan bentuk pengenaan biaya tambahan. Praktik semacam ini menimbulkan potensi gharar karena konsumen tidak memperoleh informasi yang utuh sebelum melakukan transaksi.

Salah satu alasan utama penambahan biaya adalah keberadaan Merchant Discount Rate (MDR) yang dibebankan kepada penjual oleh penyelenggara sistem pembayaran. Meskipun MDR secara regulatif menjadi tanggung jawab merchant, sebagian penjual memilih untuk membebankannya kembali kepada konsumen. Pilihan ini sering diambil karena margin keuntungan usaha kecil yang relatif terbatas (Sasra & Baidhowi, 2025). Namun, kebijakan ini memunculkan dilema antara keberlanjutan usaha dan prinsip keadilan dalam transaksi. Faktor lain yang memengaruhi penambahan biaya adalah keterbatasan pemahaman penjual terhadap regulasi QRIS. Tidak semua pelaku usaha memahami bahwa penambahan biaya secara sepihak kepada konsumen bertentangan dengan ketentuan yang



berlaku. Kurangnya sosialisasi dan edukasi menyebabkan praktik yang keliru dianggap sebagai hal yang wajar (Fadhil & Ahmad, 2022). Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dan praktik empiris di lapangan.

Penjual juga kerap memandang transaksi digital sebagai sumber risiko tambahan, seperti gangguan jaringan atau keterlambatan pencairan dana. Persepsi ini mendorong penjual untuk menambahkan biaya sebagai bentuk kompensasi atas risiko tersebut. Selain itu, biaya operasional seperti penggunaan perangkat, koneksi internet, dan administrasi digital turut dijadikan alasan penambahan biaya. Meskipun alasan ini dapat dipahami, penerapannya tetap memerlukan batasan etis dan hukum yang jelas. Dalam praktik penambahan biaya QRIS, posisi konsumen cenderung lebih lemah. Konsumen sering kali berada pada situasi terpaksa karena kebutuhan akan barang atau keterbatasan pilihan metode pembayaran. Ketidakseimbangan posisi tawar ini berpotensi melahirkan ketidakadilan dalam transaksi (Comersyah et al., 2025). Oleh karena itu, perlindungan terhadap konsumen menjadi aspek penting dalam menilai kewajaran praktik penambahan biaya.

Praktik penambahan biaya yang tidak transparan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital. Ketika konsumen merasa dirugikan, kepercayaan terhadap QRIS sebagai instrumen yang efisien dan adil dapat tergerus. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh ekosistem ekonomi digital secara keseluruhan. Keberlanjutan sistem pembayaran digital sangat bergantung pada kepercayaan publik. Hasil wawancara dengan penjual Toko Kue Aini Cake menunjukkan bahwa penambahan biaya dilakukan sebagai respons atas potongan MDR dari penyedia layanan QRIS. Penjual menyatakan bahwa margin keuntungan yang tipis mendorong mereka untuk menyesuaikan harga ketika pembeli menggunakan QRIS (Nur Aini, personal communication, 2025). Meskipun demikian, penjual mengakui adanya kekhawatiran bahwa praktik tersebut dapat menurunkan kepercayaan pelanggan jika tidak disampaikan secara terbuka.

Sementara itu, pembeli Toko Kue Aini Cake mengungkapkan bahwa mereka pada dasarnya menerima penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran yang praktis. Namun, pembeli merasa keberatan ketika terdapat tambahan biaya yang tidak diinformasikan sejak awal (Zafira, personal communication, 2025). Menurut pembeli, kejelasan harga merupakan faktor penting dalam menentukan kenyamanan bertransaksi (Anisah, personal communication, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa transparansi menjadi kunci utama dalam menjaga hubungan yang adil antara penjual dan pembeli.

Secara normatif, penambahan biaya dalam transaksi QRIS telah diatur dalam kebijakan Bank Indonesia yang menegaskan bahwa MDR tidak boleh dibebankan kepada konsumen (Sitanggang et al., 2025). Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini sering kali diabaikan atau disiasati. Ketidaksesuaian antara norma dan praktik ini menunjukkan perlunya pendekatan pengawasan dan edukasi yang lebih efektif. Analisis ini menegaskan bahwa persoalan penambahan biaya bukan sekadar teknis, tetapi juga struktural. Pada usaha mikro dan kecil, seperti toko kue, penambahan biaya sering dipersepsikan sebagai strategi bertahan di tengah persaingan dan kenaikan biaya operasional. Penjual berupaya menjaga margin

keuntungan tanpa menaikkan harga secara signifikan. Namun, strategi ini berpotensi menciptakan ketidakjelasan dalam akad jual beli.

Oleh karena itu, praktik ini perlu dikaji secara kritis agar tidak mengorbankan prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi. Bentuk dan alasan penambahan biaya dalam transaksi QRIS mencerminkan kompleksitas interaksi antara regulasi, kepentingan usaha, dan perlindungan konsumen. Untuk memahami persoalan ini secara lebih utuh, diperlukan pengamatan langsung terhadap praktik di lapangan. Studi pada Toko Kue Aini Cake memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana penambahan biaya terjadi dan bagaimana pihak-pihak yang terlibat memaknainya.

### **Analisis Penambahan Biaya Transaksi QRIS Menurut Hukum Ekonomi Syariah**

Perkembangan sistem pembayaran digital menimbulkan tantangan baru dalam kajian hukum ekonomi syariah. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini beralih ke sistem elektronik yang melibatkan pihak ketiga, seperti penyedia jasa pembayaran (Purwatiningsih et al., 2025). Dalam perspektif fiqh muamalah, perubahan medium transaksi tidak mengubah prinsip dasar hukum, tetapi menuntut penyesuaian analisis terhadap bentuk akad dan konsekuensi hukumnya (Ramayanti et al., 2025). Oleh karena itu, praktik penambahan biaya dalam transaksi QRIS perlu dianalisis secara mendalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Fiqh muamalah berangkat dari kaidah umum bahwa hukum asal muamalah adalah boleh (al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah) selama tidak terdapat dalil yang melarang (Suryawirawan, 2025). Namun, kebolehan tersebut dibatasi oleh prinsip keadilan, kejelasan akad, serta larangan terhadap riba, gharar, dan zhulm. Dalam konteks transaksi QRIS, penambahan biaya tidak dapat dinilai semata-mata dari aspek teknis, tetapi harus dilihat dari struktur akad yang terjadi dan dampaknya terhadap para pihak yang bertransaksi.

Transaksi QRIS melibatkan beberapa jenis akad secara bersamaan, antara lain akad jual beli antara penjual dan pembeli, serta akad jasa (ijarah) antara penjual dan penyedia layanan pembayaran. Dalam akad jual beli, harga barang harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila terjadi penambahan biaya tanpa kesepakatan yang transparan, maka akad tersebut berpotensi cacat. Kejelasan akad menjadi syarat sah transaksi dalam fiqh muamalah, sehingga setiap tambahan biaya harus diketahui dan disetujui oleh pihak yang dibebani (Comersyah et al., 2025).

Prinsip keadilan (al-'adl) merupakan fondasi utama dalam hukum ekonomi syariah. Penambahan biaya yang dibebankan kepada konsumen tanpa alasan yang sah dan transparan dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan. Dalam perspektif syariah, keadilan tidak hanya bermakna keseimbangan nominal, tetapi juga keseimbangan hak dan kewajiban (Rachim et al., 2025). Oleh karena itu, praktik penambahan biaya QRIS harus diuji apakah mencerminkan keadilan atau justru memindahkan beban sepihak kepada konsumen.

Isu riba menjadi perhatian penting dalam analisis penambahan biaya transaksi. Riba tidak hanya terbatas pada bunga pinjaman, tetapi juga mencakup

setiap tambahan yang disyaratkan tanpa adanya 'iwadh (imbal balik) yang sah. Jika penambahan biaya dalam transaksi QRIS tidak disertai dengan manfaat tambahan yang jelas bagi konsumen, maka praktik tersebut berpotensi mendekati konsep riba. Namun, apabila biaya tersebut merupakan imbalan atas jasa nyata yang disepakati, maka dapat dikategorikan sebagai ujah yang dibolehkan (Afnani, 2025). Hasil wawancara dengan penjual Toko Kue Aini Cake menunjukkan bahwa penambahan biaya dilakukan dengan pertimbangan potongan jasa dari penyedia QRIS (Nur Aini, personal communication, 2025). Penjual menyadari bahwa praktik tersebut menimbulkan dilema antara menjaga keberlangsungan usaha dan memenuhi prinsip keadilan. Penjual mengakui perlunya kejelasan akad dan keterbukaan kepada pembeli agar transaksi tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah (Nur Aini, personal communication, 2025).

Dari sisi pembeli, hasil wawancara menunjukkan adanya harapan agar transaksi QRIS dilakukan secara transparan dan adil. Pembeli pada dasarnya menerima biaya jasa apabila dijelaskan sejak awal dan dianggap wajar (Anisah, personal communication, 2025). Namun, pembeli menilai bahwa penambahan biaya tanpa informasi yang jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran yang diajarkan dalam muamalah Islam (Zafira, personal communication, 2025). Hal ini menegaskan pentingnya kejelasan akad dalam menjaga kepercayaan dan kemaslahatan bersama.

Dalam fiqh muamalah, ujah atau upah atas jasa diperbolehkan selama memenuhi prinsip kejelasan dan kewajiban. Penyedia layanan QRIS berhak memperoleh ujah atas jasa sistem pembayaran yang disediakan. Namun, ujah tersebut secara prinsip dibebankan kepada pihak yang menerima jasa, yaitu penjual. Ketika ujah tersebut dialihkan kepada pembeli tanpa kesepakatan yang jelas, maka muncul persoalan fiqh terkait keabsahan pemindahan beban biaya tersebut (Fadhil & Ahmad, 2022). Gharar merujuk pada ketidakjelasan yang dapat menimbulkan sengketa dalam transaksi. Penambahan biaya QRIS yang tidak diinformasikan sejak awal mengandung unsur gharar karena konsumen tidak mengetahui total harga yang harus dibayar. Dalam fiqh muamalah, gharar yang signifikan dapat membatalkan akad (Setiawan & Aslan, 2025). Oleh karena itu, transparansi informasi menjadi syarat penting agar transaksi digital tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Analisis penambahan biaya juga perlu ditempatkan dalam kerangka maqashid al-shariah, khususnya perlindungan terhadap harta (hifz al-mal). Sistem pembayaran digital pada dasarnya membawa kemaslahatan berupa efisiensi dan keamanan transaksi. Namun, kemaslahatan tersebut dapat tereduksi apabila praktik penambahan biaya justru merugikan konsumen (Sriyono et al., 2024). Dengan demikian, setiap praktik ekonomi harus dinilai berdasarkan sejauh mana ia menghadirkan kemanfaatan dan mencegah mudarat.

Dalam konteks usaha mikro dan kecil, penambahan biaya sering dipandang sebagai upaya menjaga keberlangsungan usaha. Dari sudut pandang masalah, keberlanjutan usaha merupakan kepentingan yang patut dipertimbangkan. Namun, masalah tersebut tidak boleh dicapai dengan mengorbankan hak konsumen atau melanggar prinsip keadilan. Fiqh muamalah menekankan keseimbangan antara kepentingan penjual dan pembeli, sehingga masalah harus bersifat komprehensif. Beberapa kaidah fihiyyah relevan dalam menilai praktik

penambahan biaya QRIS, seperti “al-darar yuzal” (kemudaratatan harus dihilangkan) dan “al-ghunmu bi al-ghurmi” (keuntungan sebanding dengan risiko) (Suryawirawan, 2025). Kaidah ini menegaskan bahwa pihak yang memperoleh manfaat dari suatu transaksi juga menanggung risiko dan biaya yang melekat padanya. Dalam konteks QRIS, penjual sebagai pihak yang memperoleh kemudahan transaksi seharusnya menanggung biaya jasa yang timbul.

Secara normatif, hukum ekonomi syariah menuntut adanya kesesuaian antara struktur akad dan praktik di lapangan. Penambahan biaya yang dilakukan secara sepihak dan tidak transparan bertentangan dengan prinsip fiqh muamalah. Namun, apabila biaya tersebut disepakati secara jelas, proporsional, dan mencerminkan jasa nyata, maka praktik tersebut dapat diterima secara syariah. Analisis penambahan biaya transaksi QRIS menurut hukum ekonomi syariah bergantung pada aspek akad, kejelasan, keadilan, dan kemaslahatan. QRIS sebagai alat bersifat netral, sementara nilai hukumnya ditentukan oleh cara penggunaannya. Praktik yang mengandung unsur ketidakjelasan, ketidakadilan, atau tambahan tanpa dasar yang sah berpotensi melanggar prinsip syariah.

### **Implikasi Praktik Penambahan Biaya QRIS terhadap Prinsip Keadilan dan Etika Bisnis Syariah**

Digitalisasi sistem pembayaran telah mengubah wajah praktik bisnis modern, termasuk dalam transaksi jual beli skala kecil. QRIS sebagai instrumen pembayaran digital menghadirkan kemudahan, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan etis ketika disertai praktik penambahan biaya. Dalam konteks ekonomi syariah, setiap inovasi bisnis harus tetap berpijak pada prinsip keadilan dan etika (Purwatiningsih et al., 2025). Oleh karena itu, praktik penambahan biaya QRIS perlu dianalisis dari sudut pandang implikasinya terhadap nilai-nilai keadilan dan etika bisnis syariah. Keadilan tidak hanya diukur dari kesepakatan formal, tetapi juga dari substansi transaksi yang tidak merugikan salah satu pihak. Dalam praktik penambahan biaya QRIS, keadilan diuji ketika beban biaya dialihkan kepada konsumen tanpa dasar kesepakatan yang jelas. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi praktik tersebut dalam kerangka hukum dan etika syariah (Destianingsi et al., 2023).

Dari sisi hukum ekonomi syariah, penambahan biaya QRIS memiliki implikasi langsung terhadap keabsahan akad jual beli. Akad yang sah mensyaratkan adanya kejelasan harga (tsaman) dan kerelaan para pihak (taradhi). Ketika terjadi penambahan biaya secara sepihak, unsur kerelaan menjadi dipertanyakan (Rachim et al., 2025). Kondisi ini berpotensi menimbulkan cacat akad karena adanya ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli.

Praktik penambahan biaya QRIS juga dapat mengandung unsur zhulm apabila menempatkan konsumen pada posisi yang dirugikan. Dalam banyak kasus, konsumen tidak memiliki pilihan selain mengikuti ketentuan penjual, terutama pada usaha kecil yang hanya menyediakan satu metode pembayaran. Ketimpangan posisi tawar ini bertentangan dengan prinsip syariah yang menolak segala bentuk eksploitasi dan penindasan dalam transaksi ekonomi. Etika bisnis syariah menekankan nilai kejujuran (shidq), transparansi (bayān), dan amanah dalam setiap transaksi (Afnani, 2025). Penambahan biaya yang tidak disampaikan secara

terbuka bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Meskipun secara nominal biaya tambahan mungkin kecil, dampak etisnya signifikan karena menyangkut integritas pelaku usaha.

Kepercayaan merupakan modal utama dalam bisnis, terutama dalam sistem pembayaran digital. Praktik penambahan biaya QRIS yang tidak transparan berpotensi menggerus kepercayaan konsumen. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan loyalitas pelanggan dan citra usaha. Dari perspektif syariah, hilangnya kepercayaan merupakan kerugian non-material yang tidak kalah penting dibandingkan kerugian finansial. Bagi usaha mikro dan kecil, penambahan biaya sering dipandang sebagai strategi bertahan menghadapi potongan biaya layanan. Namun, praktik ini dapat berdampak kontraproduktif apabila menimbulkan ketidakpuasan konsumen. Keberlanjutan usaha dalam ekonomi syariah tidak hanya diukur dari keuntungan, tetapi juga dari keberkahan dan keberterimaan sosial.

Dalam kerangka maqashid al-shariah, praktik ekonomi dinilai berdasarkan keseimbangan antara maslahah dan mafsadah. Penambahan biaya QRIS dapat menghadirkan masalah bagi penjual dalam bentuk stabilitas usaha, tetapi juga berpotensi menimbulkan mafsadah bagi konsumen jika tidak dikelola secara adil (Afnani, 2025). Analisis ini menuntut adanya kebijakan yang mampu menjaga kemaslahatan bersama tanpa menimbulkan ketimpangan. Hasil wawancara dengan penjual Toko Kue Aini Cake menunjukkan adanya kesadaran bahwa praktik penambahan biaya berimplikasi langsung pada persepsi keadilan konsumen. Penjual mengakui bahwa transparansi menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan pelanggan. Penjual juga menyatakan perlunya panduan yang lebih jelas agar praktik bisnis yang dijalankan tidak bertentangan dengan prinsip etika syariah (Nur Aini, personal communication, 2025).

Sementara itu, pembeli Toko Kue Aini Cake menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi. Pembeli merasa lebih nyaman bertransaksi ketika harga dan biaya dijelaskan sejak awal (Anisah, personal communication, 2025). Menurut pembeli, praktik bisnis yang adil dan etis tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga nilai-nilai moral yang sejalan dengan ajaran Islam (Zafira, personal communication, 2025). Dengan demikian, dalam konteks QRIS, pelaku usaha perlu memahami bahwa kemudahan teknologi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip keadilan. Kesadaran etis menjadi kunci dalam mengarahkan praktik bisnis digital yang berkelanjutan.

Dari sisi hukum, diperlukan penguatan sosialisasi dan pengawasan terkait ketentuan penggunaan QRIS. Pelaku usaha perlu diberi pemahaman yang memadai mengenai larangan pembebanan biaya kepada konsumen. Selain itu, mekanisme pengaduan konsumen harus dioptimalkan agar praktik yang menyimpang dapat ditangani secara efektif (Afnani, 2025). Langkah ini penting untuk menjaga integritas sistem pembayaran digital. Dari perspektif etika bisnis syariah, penjual disarankan untuk menerapkan transparansi penuh dalam penetapan harga. Jika terdapat biaya jasa, maka harus disepakati secara jelas dan proporsional. Pendidikan etika bisnis berbasis nilai-nilai syariah perlu diperkuat, terutama bagi pelaku usaha kecil (Anisa & Hasanudin, 2025).

Dengan demikian, praktik bisnis tidak hanya patuh hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral Islam. Praktik penambahan biaya QRIS memiliki implikasi signifikan terhadap prinsip keadilan dan etika bisnis syariah. Praktik yang tidak transparan dan tidak adil berpotensi merusak kepercayaan, mencederai etika, dan menimbulkan persoalan hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi, kesadaran pelaku usaha, dan edukasi konsumen untuk menciptakan ekosistem transaksi digital yang adil dan beretika.

## Kesimpulan

Praktik penambahan biaya transaksi QRIS di Toko Kue Aini Cake merefleksikan adanya ketegangan antara rasionalitas ekonomi modern dan prinsip dasar ekonomi syariah. Dalam teori ekonomi syariah, transaksi jual beli harus dibangun di atas akad yang jelas (*ta'yīn al-'aqd*), keadilan harga (*'adl al-tsaman*), serta kerelaan para pihak (*an-tarāḍin bayna al-mutā'āqidain*). Penambahan biaya yang tidak disepakati sejak awal akad berpotensi mengandung unsur gharar karena menimbulkan ketidakjelasan komponen harga, sekaligus melemahkan prinsip keadilan distributif dalam transaksi. Dengan demikian, meskipun QRIS secara substansial merupakan alat pembayaran yang mubah, praktik penambahan biaya yang tidak transparan tidak sepenuhnya selaras dengan kerangka normatif fiqh muamalah.

Lebih lanjut, teori *maqāṣid al-syarī'ah* menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus mengarah pada kemaslahatan dan pencegahan mudarat. Praktik penambahan biaya QRIS yang tidak terinformasikan secara jelas berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan konsumen dan mereduksi nilai etika bisnis syariah, khususnya prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan tanggung jawab (amanah). Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi antara inovasi sistem pembayaran digital dan nilai-nilai ekonomi syariah hanya dapat terwujud apabila pelaku usaha menetapkan mekanisme harga dan biaya transaksi secara transparan serta berbasis kesepakatan. Kesimpulan ini tidak hanya menjawab persoalan utama penelitian, tetapi juga menegaskan urgensi internalisasi teori ekonomi syariah dalam praktik transaksi digital agar keadilan dan kemaslahatan tetap terjaga dalam perkembangan ekonomi modern.

## Referensi

- Afnani, T. (2025). Tinjauan Hukum atas Penambahan Biaya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terhadap Konsumen: Perspektif Peraturan Bank Indonesia dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Merjosari, Kota Malang). *Journal of Islamic Business Law*, 9(2), 114–123.  
<https://doi.org/10.18860/jibl.v9i2.9950>
- Anisa, F. N., & Hasanudin, C. (2025). Peran QRIS dalam Transaksi Keuangan pada Era Digital. *Seminar Nasional Dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran*, 3(1), 343–352.
- Anisah. (2025). *Pembeli di Toko Kue Aini Cake* [Personal communication].
- Comersyah, L. F., Ramadani, S. O., & Najwa, A. (2025). QRIS dalam Perspektif Fiqih Muamalah: Studi atas Keabsahan dan Akad dalam Pembayaran Nontunai.

- Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 127–132.  
<https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i1.357>
- Destianingsi, D., Nuredi, R., Hidayat, E., & Faizal, L. (2023). Analisis Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 7(2).  
<https://doi.org/10.29040/jie.v7i2.9780>
- Fadhil, R., & Ahmad, L. A. (2022). Analisis Akad Ijārah terhadap Produk Quick Response Code Indonesian Standard. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 6(1), 103–119.
- Ikhwan, M. (2024). Implementasi Financial Teknologi dalam Sistem Pembayaran Berbasis QRIS pada Bank Syariah Indonesia KCP Pulo Brayan. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(2). <https://doi.org/10.29040/jie.v8i2.13317>
- Naldo, J., Sitepu, F. F., Nadilla, T., & Andriani, A. (2025). Implementasi Qris (Gopay) sebagai Inovasi Pembayaran Digital bagi UMKM Desa Gung Pinto. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(3), 416–428.  
<https://doi.org/10.55606/jpmi.v4i3.6009>
- Nur Aini. (2025). *Pelaku usaha Toko Kue Aini Cake* [Personal communication].
- Purwatiningsih, A. P., Fitria, S., Indriani, A., & Kuriawan, C. S. (2025). Adoption of QRIS digital payment in Indonesia and Malaysia: A technology acceptance and knowledge perspective. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 8(6), 704–713.  
<https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i6.9670>
- Rachim, D. A., Mirza Yusuf Chandra, N., Wardana, M. N., Jaenudin, J., & Herdiana, D. (2025). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif terhadap Skema Pembebanan Pajak dalam Transaksi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 148–158.  
<https://doi.org/10.69714/m1ddfx82>
- Ramayanti, R., Azhar, Z., & Nik Azman, N. H. (2025). Factors Influencing Intentions to Use QRIS: A Two-Staged PLS-SEM and ANN Approach. *Telematics and Informatics Reports*, 17, 100185.  
<https://doi.org/10.1016/j.teler.2024.100185>
- Sasra, A. D., & Baidhowi, B. (2025). Perlindungan Hukum dalam Transaksi Nontunai Berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Berdasarkan Perspektif Hukum Perbankan. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(4), 266–274. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i4.5030>
- Seputri, W., & Yafiz, M. (2022). QRIS Sebagai Alat Transaksi Digital Generasi Z: Analisis Faktor: Ekonomi Keuangan. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 10(02), 139–148. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v10i02.5259>
- Setiawan, O., & Aslan, L. O. (2025). Penggunaan Metode Pembayaran QRIS dalam Memudahkan Transaksi Jual Beli Masyarakat di Kecamatan Wangi-Wangi Menurut Ekonomi Syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(8), 2499–2507. <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i8.7982>
- Sitanggang, A., Simarankir, D. W. E., Meiralda, K. S., & Manalu, S. L. (2025). Analisis Yuridis terhadap Pengenaan Biaya Admin QRIS oleh Oknum Pelaku Usaha dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum Dan*

- Kewarganegaraan*, 11(9), 11–20.  
<https://doi.org/10.3783/causa.v11i9.12382>
- Sriyono, S., Adam, J., Kinasih, R. D., Agustina, D., Maulidah, U., & Adawiyah, E. R. A. (2024). Faktor—Faktor Yang Mendorong Adopsi Qris sebagai Solusi Pembayaran Digital untuk Mempermudah Transaksi UMKM. *Expensive: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(3), 383–394.  
<https://doi.org/10.24127/exclusive.v3i3.7373>
- Suryawirawan, A. (2025). Transformasi Qris sebagai Instrumen Pembayaran Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan*, 4(1), 81–94.  
<https://doi.org/10.55606/jempper.v4i1.4892>
- Zafira. (2025). *Pembeli di Toko Kue Aini Cake* [Personal communication].